



PUTUSAN

Nomor: 47/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata
cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, agama Islam, Tempat/tgl Lahir Sukarame /27

Nopember 1970, pekerjaan wiraswasta, tempat
tinggal KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

PEMBANDING;

MELAWAN :

TERBANDING, agama Islam, Tempat/tgl Lahir : Suka Rame/11

Maret 1973, pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA. Dalam hal
ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 7
September 2011 di wakili oleh Kuasa Hukumnya
IRWANSYAH,SH,,MH dan HARUN JAIN, S.H.
Advokat, Pengacara, Konsultan /Penasehat Hukum
dari Law Office Irwansyah, S.H.,M.H dan Rekan
berkantor di Jalan Belibis No.7 Rantauprapat
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 631/Pdt.G/2011/PA..Rap tanggal 3 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menetapkan nafkah Iddah Penggugat selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan muth'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah Iddah, Muth'ah sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 dan 4 kepada Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu :
7. Menolak selain dan selebihnya ;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, bahwa Tergugat /Pembanding pada tanggal 5 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 631/Pdt.G/2011/ PA. Rap tanggal 3 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Januari 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 47/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 4 April 2012;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 21 Januari 2012 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 31 Januari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pokoknya :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediator sebagaimana diamanatkan oleh pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah pisah rumah/
tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/ berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat sebagai isteri yang mengajukan gugat cerai, namun karena alasan pengajuan cerai tersebut, disebabkan Tergugat (suami) sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat yang berarti Tergugat telah menyakiti batin (rohani) Penggugat, sementara Penggugat tidak terbukti nusyuz dan Penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk Istibra' yang Istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf © Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 434 K/AG/2002, tanggal 25 Juni 2004;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai perceraian dan pembebanan nafkah iddah dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun



mengenai pembebanan mut'ah Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan;

- Bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul dan perceraian tersebut atas kehendak suami, sesuai dengan ketentuan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 631/Pdt.G/2011/PA.Rap, tanggal 3 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 H, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas saya salah seorang Hakim Majelis dalam perkara a quo nama Drs. H. Hasan Usman tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut yang berkaitan dengan penghukuman TERGUGAT/PEMBANDING untuk membayar nafkah iddah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa talak yang dijatuhkan oleh Hakim adalah talak ba'in sughra bukan talak raj'i oleh karenanya suami atau Tergugat tidak dapat melakukan rujuk, sedangkan nafkah iddah sangat berkaitan dengan hak rujuk oleh suami atau Tergugat;
Bahwa, apabila seorang suami menjatuhkan talak raj'i sedangkan isterinya tidak nusyuz maka ia wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah iddah selama isteri dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



hadist Rasulullah salallahu alaihi wassalam yang diriwayatkan oleh
Ali Ibnu Abbas, Jabir dan Ibnu Abdillah yang berbunyi;

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما السكنى
والنفقة لزوجها عليها الرجعة , روي عن علي ابن
عباس و جابر و ابن عبد الله, بديهة لمجتهد..

Artinya : Rasulullah saw memberikan tempat tinggal dan nafkah wajib bagi
si suami yang mempunyai hak rujuk pada isterinya. Bidayatul
Mujtahiid II; 95. Dalam nash yang lain Kitab Al Muhadzab II,
yang berbunyi;

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى
والنفقة فى العدة , مهذب ...

Artinya: Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i
maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa
iddah, Muhadzab II; 176;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat/
Pembanding dalam sidang ternyata PENGUGAT/TERBANDING
pada tanggal 18 Maret 2011 telah pernah mengajukan gugatan
cerai terhadap TERGUGAT/ PEMBANDING dengan nomor perkara
241/Pdt.G/2011/PA. Rap yang diputus tanggal 20 Juli 2011 dengan
amar menolak gugatan Penggugat seluruhnya, lalu pada tanggal 13
September 2011 Penggugat/ Terbanding mengajukan lagi gugatan
cerai dengan Nomor 631/Pdt.G/2011/PA.Rap atau perkara a quo
dengan alasan dan dalil yang sama;



Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan cerai Penggugat/ Terbanding pada perkara Nomor 241/Pdt.G/2011/PA.Rap karena Penggugat/ Terbanding sering pergi dengan laki-laki lain yang disaksikan oleh saksi SAKSI I dan SAKSI II dimana saksi tersebut sering diajak oleh Penggugat/Terbanding untuk mengantarkannya ke rumah laki-laki tersebut, akibat perbuatan Penggugat/ ` tersebut lalu Tergugat/ Pembanding menikah lagi dengan perempuan lain Pada bulan Maret 2011 Penggugat/ Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat/Pembanding tetap di rumah tersebut bersama 6 (enam) orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas saya Hakim Ketua Majelis nama Drs. H. Hasan Usman berpendapat tidak dapat menyetujui menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam Tingkat Banding dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat / Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 631/Pdt.G/2011/PA.Rap tanggal 3 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 H;
Dengan Mengadili Sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
 3. Menetapkan nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).-
- Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H oleh kami Drs. H. HASAN USMAN, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM dan Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. NURLATIFAH WARUWU, SH.,MH selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. Hj.HAFIDHAH IBRAHIM

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs.SUDIRMAN CIK ANI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

HJ. NUR LATIFAH WARUWU, S.H.,M.H

Biaya perkara :

1. Biaya Adminstrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PTA.Mdn